

# **SKRIPSI**

## **PERAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN BONE**

Disusun dan diajukan oleh

**MUH. ROMIZ ZAH I SLAMI M.  
B011171332**



**(ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

## **HALAMAN JUDUL**

# **PERAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN BONE**

**OLEH:**

**MUH. ROMIZ ZAHY ISLAMI M.**

**B011171332**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjanapada  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMENT HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR

2022

## PENGESAHAN SKRIPSI

### PERAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN BONE

Disusun dan diajukan oleh

**MUH. ROMIZ ZAH I ISLAMI M.**

**B011171332**


Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Selasa, 29 November 2022  
Dan Dinyatakan Diterima

**Panitia Ujian**

Ketua

Sekretaris

  
**Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H.**  
NIP. 19660827 199203 2 002

  
**Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.**  
NIP. 19671010 199202 2 002



**Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum**

  
**Dr. Muh. Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.**  
NIP.19840818 201012 1 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : Muh. Romiz Zahi Islami M.

NIM : B011171332

Departemen : Hukum Pidana

Judul : Peran Pendampingan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Bone.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, November 2021

Pembimbing I,



Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H.  
NIP. 196608271992032002

Pembimbing II,



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.  
NIP. 196710101992022002





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

### **PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MUH. ROMIZ ZAH I ISLAM I M  
N I M : B011171332  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : PERAN PENDAMPINGAN PUSAT PELAYANAN TERPADU  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
(P2TP2A) DALAM PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN  
TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN BONE

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2022



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muh. Romiz Zahi Islami M.

Nim : B011171332

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul “Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Bone” adalah hasil karya saya sendiri. Jika dikemudian hari skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, November 2022

Yang Menyatakan



Muh. Romiz Zahi Islami M.

## ABSTRAK

**Muh. Romiz Zahi Islami M.(B011171332), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, berjudul “peran pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di kabupaten Bone”** dibawah bimbingan Dara Indrawati selaku Pembimbing utama dan Nur Azisa selaku Pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pendampingan (P2TP2A) dalam penyelesaian kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bone dan penghambat petugas (P2TP2A) dalam melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak Kabupaten Bone

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang dilakukan di wilayah kota Bone khususnya pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) kabupaten Bone. Penulis menjalankan penelitian dengan metode penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu dengan wawancara dengan narasumber yang terkait dan mengambil data langsung di (P2TP2A) Kabupaten Bone serta menggunakan metode studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu melalui buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya tulis, dan data-data yang diperoleh dari penulisan melalui media internet dan/atau media lain yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif kemudian disajikan dengan cara deskriptif.

Adapun hasil penelitian yang diperoleh oleh penulis dapat di simpulkan bahwaperan pendampingan (P2TP2A) dalam penyelesaian kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bone yaitu pendampingan dari pihak (P2TP2A) koordinasi dengan pihak kepolisian,kejaksaan,advokat dan penghambat petugas (P2TP2A) dalam melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak Kabupaten Bone yaitu masih kurang sumber daya manusia karena tidak fokus pendampingan pada permasalahan (P2TP2A).

**Kata kunci :** Kekerasan; Perempuan dan Anak.

## **ABSTRACT**

**Moh.Romiz Zahi Islami M.(B011171332), Faculty of Law, Hasanuddin University, entitled "The role of mentoring an integrated service center for women's empowerment and child protection in solving cases of violence against women and children in Bone district" under the guidance of Dara Indrawati as the main Advisor and Nur Azisa as the Advisorcompanion.**

This study aims to determine the role of mentoring (P2TP2A) in resolving violence against women and children in Bone Regency and the barriers to (P2TP2A) officers in providing assistance to victims of violence against women and children in Bone Regency.

This study uses empirical research methods conducted in the city of Bone, especially at the Integrated Service Center for Women's Empowerment and Child Protection (P2TP2A) Bone district. The author carried out research using field research methods, namely by interviewing relevant sources and taking data directly at (P2TP2A) Bone Regency and using library research methods, namely through books, laws and regulations, written papers. , and data obtained from writing through the internet and/or other media related to the writing of this thesis. This study uses qualitative and quantitative analysis and then presented in a descriptive way.

The results of the research obtained by the authors can be concluded that the role of mentoring (P2TP2A) in resolving violence against women and children in Bone Regency is assistance from (P2TP2A) in coordination with the police, prosecutors, advocates and inhibitors of (P2TP2A) officers in providing assistance to victims of female violence. and the children of Bone Regency, which are still lacking in human resources because they do not focus on assistance on (P2TP2A) problems.

**Keywords:** Violence; Women and Children.



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu'alaikum Warahmatullahi*

*Wabarakatuh, Alhamdulillah Rabbal Alamin*

Puji syukur seraya bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala halangan dan rintangan yang ada pada saat masa-masa menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dapat penulis hadapi dengan besar hati, penuh kesabaran dan tetap tegar, limpahan Berkah, Kasih, dan Rahmat-Nya dan nikmat yang tak henti-hentinya diberikan kepada hamba-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Peran pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak dalam penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di kabupaten bone”** yang merupakan sebagai syarat untuk menyelesaikan strata satu (S-1) dan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih, tersayang dan tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan, motivasi, serta membantu secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menyusun skripsi ini. Terkhusus untuk orang tua tercinta yaitu Alm.Murtam M. dan Hj.Kasmawati H.S yang senantiasa mendidik, menyayangi dan memberikan perhatian dengan penuh

kesabaran dan ketulusan, serta senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan baik itu dukungan moril maupun dukungan materil yang tidak henti-hentinya. Dan juga terima kasih kepada saudara-saudara penulis, adek penulis yaitu Ghina Fadillah Purnama Aprilia Manal dan Muh. Taufik Qurahman yang terus memberikan semangat dan dukungan selama ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan-Nya. Kemudian tak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin., M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin, para Wakil Rektor dan beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim,S.H., M.H, M.A.P, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, para Wakil Dekan beserta jajarannya;
3. Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr.Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusun skripsi ini;
4. Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Penilai I dan Dr. Audyana Mayasari Muin S.H., M.H. selaku Penilai II atas segala saran, arahan, dan masukan yang berharga untuk Penulis dalam penyusun skripsi ini;
5. Dr. Maskun, S.H.,LL.M. selaku ketua program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

6. Prof. Dr. Maasba Magassing, S.H., M.H. selaku penasehat akademik yang senantiasa memberi dukungan dan nasihat dalam setiap jenjang perkuliahan Penulis;
7. Para dosen, civitas akademik, Staf bagian Perpustakaan Fakultas hukum dan Staf bagian Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin yang telah memberikan pengetahuan, nasihat serta saran dan melayani segala urusan kepengurusan administrasi selama perkuliahan hingga penyusun Skripsi ini;
8. Seluruh Keluarga Besar IMHB (Ikatan Mahasiswa Hukum Bone) yang telah menjadi rumah bagi penulis. Hangatnya kekeluargaan dan kebersamaan yang kami lalui bersama. Terima Kasih atas dukungan, cinta dan sayang kalian;
9. Keluarga Besar Pledoi 2017, Terima kasih atas kebersamaan dan pengalaman sejak mahasiswa baru hingga menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
10. Teman-teman MKU C yang selalu memberikan semangat dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung selama penyusun Skripsi ini;
11. Keluarga Besar Kuliah Kerja Nyata (KKN) Gelombang 104 BONE, terima kasih telah menemani penulis selama satu bulan menjalani KKN, kalian luar biasa;

12. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian Aamiin;

Akhir kata, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu mencurahkan kasih sayangnya untuk kita semua, Aamiin Allahumma Aamiin. Wassalamu A'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, November 2022

Penulis

Muh. Romiz Zahi Islami M.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Keaslian Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
A. Tinjauan Tentang Hukum Pidana.....	8
1. Pengertian Tentang Hukum Pidana.....	8
2. Unsur Pokok Hukum Pidana .....	9
B. Tinjauan Tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A).....	10
1. Pengertian P2TP2A.....	10
2. Tujuan Pembentukan P2TP2A .....	10
3. Fungsi P2TP2A .....	11
C. Tinjauan Tentang Kekerasan .....	13



D. Tinjauan Tentang Kekerasan Perempuan dan Anak.....	15
1. Perempuan.....	15
2. Anak.....	16
3. kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.....	19
E. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak.....	31
1. Perlindungan Perempuan.....	31
2. Perlindungan Anak.....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
A. Lokasi Penelitian.....	41
B. Jenis dan Sumber Data .....	41
C. Teknik Pengumpulan Data.....	41
D. Analisis Data.....	42
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
A. Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam penyelesaian kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bone .....	43
B. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat petugas P2TP2A dalam melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak Kabupaten Bone .....	50
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>53</b>
A. Kesimpulan .....	53
B. Saran .....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>55</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Nomor tabel</b>	<b>Halaman</b>
A.Tabel1.....	45
B. Tabel 2. ....	46

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hukum pada dasarnya merupakan cerminan dari Hak Asasi Manusia (untuk selanjutnya disebut sebagai HAM), sehingga hukum itu terdapat keadilan atau tidak, ditentukan oleh HAM yang dikandung serta diatur atau dijamin oleh hukum itu sendiri. Hukum tidak lagi dipandang sebagai suatu refleksi atas kekuasaan semata-mata, namun juga harus memancarkan bentuk suatu nilai kemanusiaan yang mencerminkan norma-norma yang menghormati martabat manusia dan mengakui adanya HAM. Norma-norma yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjunjung harkat dan martabat manusia dan menjamin HAM. HAM merupakan suatu alat untuk memungkinkan warga masyarakat dengan kebebasan dapat mengembangkan bakatnya untuk penunaian tugasnya dengan baik. Kemungkinan ini diselenggarakan oleh negara dengan jalan membentuk suatu kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum, yang merupakan suatu tugas yang sangat penting untuk negara itu sendiri. Kebebasan dijamin oleh negara demi kepentingan masyarakat. Kaidah hukum yang memungkinkan anggota masyarakat mengembangkan bakatnya bermanfaat bagi perkembangan hukum dan tercapainya tertib hukum.

Bila diperhatikan dengan cermat, dari sekian banyak produk peraturan perundang-undangan tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak, sudah selayaknya Indonesia menempatkan perempuan dan anak pada prioritas utama untuk memperoleh perlindungan. Perlindungan itu baik dari segi yuridis maupun dari segi non-yuridis. Namun harapan itu sampai sekarang hanyalah masih sebatas "harapan dalam mimpi". Persoalan-persoalan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap hak hak perempuan dan anak di Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan, masih terus terjadi.<sup>1</sup>

Jika dilihat dari data yang disadur dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (untuk selanjutnya disebut sebagai Simfoni PPA), Sulawesi Selatan menjadi salah satu daerah dengan angka kekerasan terhadap anak dan perempuan cukup tinggi. Sebanyak 755 kasus, 625 perempuan menjadi korban, 135 laki-laki. Dari ratusan kasus itu Kota Makassar menduduki peringkat tertinggi dengan 492 kasus. Menyusul Kota Parepare dengan 65 kasus, Kabupaten Bone dan Bulukumba dengan 27 kasus pada 2020.<sup>2</sup>

Dalam konteks perlindungan, para individu baik itu perempuan, laki-laki maupun anak mempunyai hak yang sama dengan individu lainnya di bumi ini, meliputi hak yang dipahami sebagai hak-hak dasar

---

<sup>1</sup>Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, hlm.75.

<sup>2</sup><https://www.medcom.id/nasional/daerah/Rb10j7YN-menteri-ppa-kekerasan-anak-dan-perempuan-meningkat> (medcom.id3)

yang melekat sejak mereka dilahirkan. Hak yang melekat meliputi hak untuk hidup dengan layak, hak asasi hukum mengenai keadilan ataupun perlindungan, hak atas pendidikan, hak untuk bebas menyampaikan pendapat, dan hak untuk hidup sebagai manusia secara wajar serta hak-hak dasar lainnya.<sup>3</sup>

Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bone pada saat ini juga masih terjadi, seperti pada kasus yang terjadi di Kabupaten Bone pada hari Rabu, 9 juni 2021, dimana seorang ayah berinisial JU (40) ditangkap polisi usai melakukan perbuatan biadab dengan mencabuli putri kandung sendiri. JU melakukan aksi itu selama 5 tahun setiap selesai memakai narkoba. Aksi bejat JU baru terungkap saat korban menceritakan kepada keluarganya. Dalam laporan di Kepolisian, korban bersama pihak keluarga menceritakan bahwa kasus pencabulan ini telah terjadi sejak kurun 2016-2021. Pelaku mencabuli anaknya di rumahnya saat sang istri sedang pergi ke kebun. Pernah juga sang anak ditelepon lalu dibawa ke rumah kebun. Lalu dicabuli di tempat tersebut.<sup>4</sup>

Kemudian kekerasan terhadap anak juga sampai membuat korban meninggal dunia seperti pada kasus yang terjadi pada tanggal 27 Mei 2021 di Kabupaten Bone. Mayat bayi yang ditemukan di pinggir Sungai Teppoe sudah empat sampai lima hari meninggal dunia

---

<sup>3</sup>Jhon Drik pasalbessy, 2010, *Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Serta Solusinya*, Jurnal Sasi, Vol.16.

<sup>4</sup><https://news.detik.com/berita/d-5600777/biadab-ayah-di-bone-sulsel-5-tahun-cabuli-putrinya-usai-pakai-narkoba?>(Detik.News).



sebelum ditemukan warga. Sebab jasad korban sudah membengkak dan sebagian sudah membusuk. Mayat bayi berjenis kelamin laki-laki ini diautopsi di RSUD Tenriawaru Bone.<sup>5</sup>

Menariknya dari kasus tindak kekerasan terhadap anak, ternyata tindak kekerasan tidak hanya merupakan masalah individual dalam keluarga saja. Kasus seperti ini telah menjadi epidemi yang terus terjadi di berbagai kalangan masyarakat, yang harus selesai oleh berbagai level pemerintahan mulai dari pemerintah desa sampai juga pusat, bahkan juga sudah merupakan sesuatu masalah internasional karena terjadinya itu kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lintas territorial, bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi juga berbagai macam, mulai dari kekerasan verbal, fisik maupun kejiwaan, ironisnya, sebagian besar pelaku kejahatan tersebut yaitu orang yang memiliki hubungan dekat dengan anak seperti keluarga, guru, teman sepermainan maupun orang-orang yang ada pada lingkungan lainnya. Oleh sebab itu diperlukan kerja sama dengan pemerintah dan masyarakat dalam menyelenggarakan segala program yang telah dibuat oleh pemerintah.

Maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bone, membuat Pemerintah Kabupaten Bone melalui Peraturan Bupati Bone Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan

---

<sup>5</sup><https://sulsesel.inews.id/berita/penemuan-mayat-bayi-di-bone-korban-dibuang-hidup-hidup-dan-sempat-dianiaya> (INewsSulsel.Id).

Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (untuk selanjutnya disebut sebagai P2TP2A). P2TP2A merupakan suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Namun jika dilihat uraian yang dijelaskan diatas masih banyak yang terjadi kekerasan terhadap perempuan maupun anak di Kabupaten Bone itu sendiri. Artinya sudah ada aturan serta teknis pelaksanaannya, entah apakah petugas yang kurang tegas melaksanakan tugasnya atautkah aturan pelaksanaannya yang masih kurang efisien dan efektif untuk diterapkan.

Melihat dari apa yang telah di paparkan di atas, maka penulis saat ini tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Pendampingan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Bone”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Jika dilihat dari latar belakang diatas, adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yakni :

1. Bagaimanakah peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam penyelesaian kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bone?

2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat petugas P2TP2A dalam melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak Kabupaten Bone?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis saat ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam penyelesaian kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bone.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat petugas P2TP2A dalam melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak Kabupaten Bone.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang akan dicapai oleh penulis pada saat ini adalah sebagai berikut:

1. Menjadi masukan bagi masyarakat pada umumnya ataupun kepada mahasiswa dan para penegak hukum pada khususnya dalam mencegah atau mengantisipasi terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam rangka menunjang pengembangan ilmu bagi penulis pada khususnya dan dibidang ilmu hukum pada umumnya.

3. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenisnya untuk tahap berikutnya.
4. Untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar keserjanaan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis terhadap beberapa judul skripsi yang berkaitan dengan judul penelitian Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Penyelesaian Kasus Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Bone, sebelumnya sudah ada penulis yang mengangkat pembahasan yang hampir sama dengan judul penelitian saat ini :

1. Skripsi yang ditulis oleh Nur Riskah S mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dengan judul penelitian “ Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Sinjai”, penulis tersebut dengan fokus penelitiannya terkait dengan kinerja P2TP2A di Kabupaten Sinjai, sedangkan penulis saat ini yakni dengan fokus penelitiannya membahas mengenai bagaimana peran pendampingan yang dilakukan oleh P2TP2A dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ada di Kabupaten Bone.
2. Skripsi yang ditulis oleh Mawaddah mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN AR-RANIRY Banda Aceh dengan judul penelitian “Peran P2TP2A Dalam Penanganan Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Gampong Lamjabat”, penulis tersebut melakukan penelitian dengan rumusan masalah terkait dengan faktor penyebab terjadinya

kekerasan yang meningkat dalam lingkup keluarga dan masyarakat Kota Banda Aceh, sedangkan penulis saat ini melakukan penelitian dengan fokus terkait bagaimana peran serta apa yang menjadi faktor yang menghambat P2TP2A dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ada di Kabupaten Bone.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Tentang Hukum Pidana**

##### **1. Pengertian Hukum Pidana**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pidana artinya kejahatan atau kriminal. Kejahatan yang dimaksudkan adalah suatu perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis dalam hal ini hukum pidana itu sendiri, perbuatan yang jahat, serta sifat yang jahat.<sup>6</sup>

Hukum pidana ialah bagian keseluruhan hukum yang berlaku di Negara, dan mengadakan dasar-dasar aturan:

- a. menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh diperbuat, yang dilarang, dan disertai ancaman ataupun sanksi berupa pidana tertentu bagi siapapun yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan serta dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan dapat dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara apa pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang telah disangka melanggar larangan tersebut.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Departemen pendidikan dan kebudayaan, 1989, kamus besar bahasa Indonesia, balai pustaka, Jakarta, hlm.344

<sup>7</sup>Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.1.

Istilah hukum pidana memiliki makna jamak. Dalam arti obyektif, dan juga biasa disebut *jus poenale* meliputi:

- a. Perintah serta larangan, dan atas pelanggaran ataukah pengabadiannya telah diterapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan negara yang berwenang; peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang;
- b. Ketentuan-ketentuan yang harus di tetapkan dengan cara apa atau alat apa dapat diadakan reaksi kepada pelaanggaran peraturan-peraturan itu; d.k.l. hukum *penentiair* atau hukum sanksi;
- c. Kaidah-kaidah yang ditentukan ruang lingkupnya berlaku peraturan itu pada waktu dan wilayah negara tertentu.

Di samping itu, menurut Hazewinkel-Suringa hukum pidana biasa juga di pakai dalam arti subyektif yang lazim juga disebut *jus puniendi*, yaitu peraturan hukum yang menetapkan tentang penyidikan lanjutan, penuntutan, penjatuhan dan terlaksananya pidana.<sup>8</sup>

## 2. Unsur Pokok Hukum Pidana

Dua unsur pokok hukum pidana. Pertama, adanya norma, yaitu adanya larangan atau suruhan (kaidah). Kedua, adanya sanksi (*sanctie*) atas pelanggaran norma itu berupa ancaman dengan hukum pidana. Norma ini ada pada salah satu dari bidang hukum lain, ialah

---

<sup>8</sup>A. Zainal Abidin Farid, 2018, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1.

bidang hukum tata negara (*staatsrecht*), bidang hukum tata usaha negara (*administratief recht*), serta bidang hukum perdata (*privaatrecht*).<sup>9</sup>

## **B. Tinjauan Tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A)**

### **1. Pengertian P2TP2A**

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) adalah wadah penyelenggaraan pelayanan terpadu yang meliputi penyedia, pencegahan, dan penyelenggaraan layanan terpadu bagi korban meliputi pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial serta bantuan hukum dan pemantauan evaluasi.

### **2. Tujuan Pembentukan P2TP2A**

#### **a. Tujuan umum**

Memberi kontribusi untuk terwujudnya kesetaraan serta keadilan gender dengan mengintegrasikan strategi pengaruh utama gender dalam berbagai kegiatan pelayanan terpadu bagi peningkatan kondisi, peran dan perlindungan anak.

#### **b. Tujuan khusus**

1. Memberikan pelayanan kepada pemecahan masalah yang telah dihadapi perempuan dan anak, contohnya KDRT,

---

<sup>9</sup>Wirjono Prodjodikoro, 2003, *asas asas hukum pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm.13.

penelantaran, pendampingan hukum, psikologi, social terhadap klien.

2. Menyediakan data terpilah menurut jenis kelamin dan informasi tentang isu pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak bagi masyarakat yang membutuhkan.
3. Mendorong penyedia sarana, prasarana dan berbagai jenis layanan di bidang kehidupan bagi perlindungan perempuan dan anak (konseling, pelatihan, rujukan, dll).
4. Membangun mekanisme dialog antara masyarakat, pemerintah dan dunia usaha sehingga terbangun kerja sama/ kemitraan yang dapat mendukung P2TP2A.

### **3. Fungsi P2TP2A**

Fungsi Pusat pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) adalah sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian antara unsur pemerintah serta unsur masyarakat.
- b. Pengkoordinasian antara P2TP2A Kabupaten dengan P2TP2A Kota dan Provinsi.

**Fungsi pengkajian serta penelitian**, meliputi kegiatan :

- a. Pengkajian berbagai instrument peraturan perundang-undangan yang menyangkut Perlindungan Perempuan dan Anak dan HAM

- b. Penelitian segala peristiwa serta permasalahan yang menyangkut dan menimpa perempuan dan Anak
- c. Studi kepustakaan, studi lapangan serta studi banding mengenai program peningkatan kesejahteraan Perempuan dan Anak
- d. Penertiban hasil pengkajian dan penelitian

**Fungsi Advokasi :**

- a. Pendampingan terhadap korban yang mengalami persoalan hukum
- b. Pendampingan terhadap korban yang menghadapi tekanan, tindak kekerasan, perlakuan maupun pelanggaran HAM
- c. Pendampingan proses dan pelaksanaan jaminan sosial korban
- d. Memfasilitasi rujukan terhadap korban yang memerlukan pelayanan, jaminan serta perlindungan khusus.

**Fungsi pencegahan :**

- a. Sosialisasi melalui jalur pendidikan formal ataupun non formal
- b. Sosialisasi melalui jalur pengaduan organisasi sosial kemasyarakatan, LSM ataupun Kelompok masyarakat lainnya
- c. Sosialisasi melalui media cetak dan elektronik
- d. Pengkaderan pembentukan kelompok simpatik di sekolah (SD, SMP, SMA ataupun Perguruan Tinggi dan Sederajat).

**Fungsi Penindakan :**

- a. Tindak cepat pertolongan serta penanganan kasus

- b. Mempercepat prosedur perawatan dan perlindungan korban
- c. Memberikan situasi kenyamanan korban selama pada masa perlindungan tindak awal.

**Fungsi Pemulihan dan Rehabilitasi Sosial :**

- a. Membentuk institusi yang berfungsi memberikan bimbingan dan pembinaan dalam rangka pemulihan/ rehabilitasi sosial korban
- b. Menyusun pedoman pelaksanaan pemulihan dan rehabilitasi sosial korban kekerasan perempuan dan anak
- c. Melakukan sosialisasi terhadap korban yang terencana serta terpadu.

**Fungsi Rujukan :**

- a. Melakukan tindak lanjut atas penanganan kasus dengan memberikan akses (rujukan) kepada institusi lain yang menangani kasus korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai dengan tahapan pelayanan
- b. Melakukan kerja sama dengan berbagai institusi pelayanan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak.

**C. Tinjauan Tentang Kekerasan**

Bila di tinjau dari segi bahasa, kekerasan berasal dari kata “keras”. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), kekerasan berarti: “bersifat keras; perbuatan seseorang maupun kelompok orang yang menyebabkan cedera ataupun matinya orang lain atau menyebabkan

kerusakan fisik atau barang orang lain, atau dapat diartikan sebagai paksaan.<sup>10</sup>

Didalam KUHP tidak diberikan pengertian khusus mengenai apa yang di maksud dengan kekerasan, namun dalam Pasal 89 KUHP disebutkan bahwa :

Melakukan kekerasan itu artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini yaitu : membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya (lemah).

yang dimaksud dengan “pingsan” dalam pasal 89 KUHP berarti tidak mengingat atau tak sadar diri. Sedangkan “tidak berdaya” berarti tidak mempunyai kekuatan tau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpu, namun orang tak berdaya tu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.<sup>11</sup>

Jika dilihat dari pandangan ahli kriminologi yakni Stephen Schafer, “kejahatan kekerasan yang paling utama itu yakni adalah pembunuhan, penganiayaan, pencurian dengan kekerasan”.<sup>12</sup>Definisi yang agak umum di sampaikan oleh P. Lardellier, yang dikutip oleh Haryatmoko. Yakni menurutnya kekerasan merupakan suatu prinsip tindakan yang mendasarkan diri

---

<sup>10</sup>KBBI.Eb.id, diakses pada tanggal 15 Juni 2021, pukul 18.35 WITA.

<sup>11</sup>R.Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Dengan Pasal Demi Pasal*, Poleteia, Bogor, hlm. 98.

<sup>12</sup>Mulyana W.Kusuma, 1984, *Kriminologi Dalam Masalah Kejahatan*, Armico, Bandung, hlm.24

pada kekuatan untuk memaksa pihak lain tanpa adanya suatu persetujuan. <sup>13</sup>Kekerasan dalam definisi ini adalah bisa jadi dimaksudkan sebagai tindakan yang berujung pada korban, dimana baik secara fisik, psikis, maupun dalam bentuk kekerasan yang lainnya. Maka dari itu, ada kemungkinan yang tercakup dalam definisi tersebut yakni :

- a. Kekerasan yang dimaksud mempunyai unsur kekuatan dan kekuasaan dari si pelaku kejahatan
- b. Kekerasan yang dimaksud justru tidak diinginkan oleh pihak lain sehingga muncul istilah yang namanya korban
- c. Bentuk kekerasan dari pelaku kejahatan terhadap korban bisa dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, moral, dan berbagai bentuk kekerasan yang lainnya.

Kemudian adapun jenis-jenis kekerasan yang diatur dalam KUHP, kualifikasi kekerasan yang dimaksud adalah :

- a. Kejahatan terhadap nyawa orang lain ( Pasal 338-350 KUHP)
- b. Kejahatan Penganiayaan (Pasal 351-358 KUHP)
- c. Kejahatan seperti pencurian, penodongan, perampokan, (Pasal 365 KUHP)
- d. Kejahatan terhadap kesusilaan (Pasal 258 KUHP)
- e. Kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka karena kealpaan (Pasal 359-367).

---

<sup>13</sup>Haryatmoko, 2007, *Etika Komunikasi: Manipulasi Media, Kekerasan dan Pornografi*, Kunsius, Yogyakarta, hlm.119



## **D. Tinjauan Tentang Kekerasan Perempuan dan Anak**

### **1. Perempuan**

Berbicara mengenai perempuan dalam perkembangan hukum adalah wacana dalam perspektif hukum yang selalu mendapat sorotan serta kajian posisi dimana sering disalah artikan bahwa perempuan adalah bagian laki-laki atau manusia yang belum sempurna kejadiannya dan kemudian akhirnya dianggap sangat kurang afdal dibandingkan posisi laki-laki yang didalam sejarah kemanusiaan mendapatkan posisi teratas hingga saat ini.

Oleh karena itu kajian perempuan menjadi sebuah topic yang sepatutnya dapat sebutan dan jawaban, hingga dapat memberikan visi serta pandangan atau kajian ulang yang dapat memberikan dan menerapkan posisi perempuan terutama didepan hukum itu lebih bermakna lagi. Salah satu bentuk upaya dan jawaban kepada kompleksitas masalah yang dihadapi manusia saat ini adalah dengan melakukan reaktulisasi ajaran islam. Konsepsi ini mengimplikasikan bahwa penafsiran ajaran ini yang ada sekarang berasal dari upaya mengadaptasi ajaran tersebut kedalam situasi masa lampau. Maka dari itu, penafsiran itu disebut sekarang telah terlampau berat dihipit dengan beban historis dan kultural.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Amir Mu'alim dan YUSDANI, 1999, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, UUI Press Indonesia, Yogyakarta, hlm.19.

## 2. Anak

Definisi tentang anak secara nasional pada dasarnya diberikan batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat dan hukum islam. Secara internasional definisi anak tertuang dalam konvensi perserikatan Bangsa mengenai Hak Anak atau *United Nation Convention on The Right of The Child* Tahun 1989, aturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa mengenai Pelaksanaan Peradilan Anak atau *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of juvenile Justice ("the Beijing Rules")*. Tahun 1985 dan Deklarasi Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration of Human Rights* Tahun 1948.

Secara nasional definisi anak menurut perundang undangan, diantaranya menjelaskan tentang anak yaitu seorang yang belum mencapai usia 21 Tahun dan belum menikah. Ada yang mengatakan anak adalah seseorang yang belum juga berusia 18 tahun.<sup>15</sup>

Adapun hak- hak anak yang diatur dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1979, Bab II Pasal 2 sampai dengan 9 mengatur hak-hak anak atas kesejahteraan, sebagai berikut:

- a. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.

Dimaksud dengan asuhan, adalah berbagai upaya yang dilakukan kepada anak yang tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak terlantar dan anak yang mengalami masalah

---

<sup>15</sup>Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm.33.

kelainan yang bersifat sementara sebagai pengganti orang tua dan keluarga agar bisa tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik dengan cara rohani jasmani maupun social (Pasal 1 angka 32 PP No.2 Tahun 1988).

b. Hak atas pelayanan

Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan serta kepribadian bangsa untuk jadi warga negara yang baik dan berguna.(Pasal 2 ayat 2 Undang-undang No. 4 Tahun 1979).

c. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan

Anak berhak atas pemeliharaan serta perlindungan, baik sebelum dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan (pasal 2 ayat 3 Undang-undang No.4 Tahun 1979).

d. Hak atas perlindungan lingkungan hidup

Anak berhak dengan perlindungan oleh lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar (Pasal 2 ayat 4 Undang-undang No.4 Tahun 1979)

e. Hak mendapatkan pertolongan pertama

Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang bisa menjadi pertama-tama mendapatkan pertolongan dan bantuan (Pasal 3 Undang-undang No. 4 Tahun 1979).

f. Hak memperoleh asuhan

Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan negara, atau orang, badan lain (Pasal 4 ayat 1 Undang-undang No. 4 Tahun 1979)

g. Hak memperoleh bantuan

Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar (Pasal 5 ayat 1 Undang-undang No. 4 Tahun 1979)

h. Hak diberi pelayanan dan asuhan

Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan mendorong agar mengatasi hambatan yang telah terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. Yang dinyatakan salah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim (Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No.4 tahun 1979).

i. Hak memperoleh pelayanan khusus

Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan serta perkembangan bats mampu dan sanggup (Pasal 7 Undang-undang No.4 Tahun 1979) menurut PP NO. 2 Tahun 1980 (Pasal 5)

j. Hak mendapatkan bantuan serta pelayanan

Anak berhak mendapatkan bantuan dan pelayanan yang bertujuan menghujudkan kesejahteraan anak jadi hak setiap

anak, tidak dengan membedakan jenis kelamin, pendidikan, agama, dan kedudukan sosial.<sup>16</sup>

### 3. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Kekerasan dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), diartikan perbuatan oleh seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera ataupun matinya orang lain. Pengertian ini juga kemudian dipakai dalam konteks perempuan, yaitu tindakan atau serangan terhadap seseorang yang kemudian dapat melukai fisik, psikis, dan mental serta penderitaan serta kesengsaraan. Perempuan maupun laki-laki mempunyai potensi untuk melakukan tindakan kekerasan, yang dapat menimbulkan dampak negative, baik secara fisik dan nonfisik, yang dapat berakibat potensinya tidak mampu mengaktualkannya dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>17</sup>

Pada umumnya hanya tertuju pada kekerasan yang bersifat instan dan sensasional yang biasanya di umbar oleh media massa, misalnya penculikan, penganiayaan, dan pembunuhan. Masyarakat pada umumnya tidak melihat dan memperlihatkan gagasan perlunya melakukan penyelidikan mendalam untuk mengurangi penyebab dibalik beberapa aksi kekerasan tersebut. Pentingnya identifikasi melacak akar permasalahan dibalik aksi kekerasan yaitu dalam rangka mencari model pencarian solusi alternative untuk para penindak kekerasan itu sendiri secara sistematis serta efektif.<sup>18</sup>

Pada salah satu pihak yang sering menjadi korban kekerasan dalam suatu masyarakat ialah perempuan. Adapun beberapa arti dan makna kekerasan terhadap perempuan, antara lain:

---

<sup>16</sup>Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.80-82.

<sup>17</sup>Abdul Rahman, 2014, *Perempuan, antara identitas dan realitas masyarakat perpektif hukum islam*, Alauddin University Press, Makassar, hlm.239.

<sup>18</sup>Ridwan, 2006, *Kekerasan Berbasis Gender*, Fajar Pustaka, Yogyakarta, Hlm.57.

- a) Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan kenikmatan dan pengabaian has asasi perempuan. Tindakan tersebut mengakibatkan kerugian dan penderitaan terhadap perempuan dalam hidupnya baik fisik, psikis maupun seksual, yang sudah termasuk didalamnya ancaman paksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik dalam kehidupan individu, keluarga, bermasyarakat ataupun bernegara.
- b) Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan didasari jenis kelamin yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis. Termaksud ancaman serta tindakan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik dalam kehidupan publik maupun kehidupan pribadi.
- c) Kekerasan terhadap perempuan adalah sebuah tindakan sosial, dimana seorang pelaku mesti bertanggung jawabkan tindakannya kepada masyarakat.
- d) Kekerasan terhadap perempuan adalah perilaku yang biasa muncul sebagai akibat adanya bayangan akan peran identitas berdasarkan jenis kelamin, dan berkaitan dengan bayangan kekuasaan yang bisa dimilikinya.

Banyaknya arti kekerasan yang diberikan dalam rumusan ini merupakan refleksi dari pengakuan atas realitas sosial kekerasan

terhadap perempuan yang terjadi selama ini diseluruh dunia. Pelakunya juga dari berbagai kalangan dapat dikenal dan yang tidak dikenal.<sup>19</sup>

Kekerasan terhadap perempuan adalah istilah yang berawal dari *marital rape*, yang berarti segala hal yang berkaitan dengan perkawinan, kata *rape* berarti pemerkosaan sehingga diartikan sebagai pemerkosaan yang biasa terjadi dalam sebuah ikatan perkawinan. Pemerkosaan yang dimaksud adalah pemaksaan aktivitas seksual oleh salah satu pihak terhadap pihak lain, suami terhadap istri maupun sebaliknya. Pengertian yang lebih umum dapat dipahami oleh masyarakat adalah tindak kekerasan suami terhadap istri dalam suatu rumah tangga. Kekerasan adalah seluruh bentuk perilaku, verbal maupun nonverbal, yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang lain yang menyebabkan efek negatif secara fisik, emosional, dan psikologis pada pihak sasaran (korban). Devenisi ini tidak terbatas akan kekerasan seksual saja, akan juga segala macam bentuk kekerasan baik fisik maupun psikis yang dapat menimbulkan dampak negatif kepada korban. Segala penindakan terhadap pihak lain, yang juga bisa menyebabkan kerugian materi ataupun non materi, dalam pengertian inilah yang dipahami sebagai kekerasan dalam suatu rumah tangga.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Zaitunah Subhan, 2004, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Pustaka Pesantren, Yogyakarta, hlm. 7

<sup>20</sup> Milda Marlia, 2007, *Marital Rape Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, Pustaka Pesantren, Yogyakarta, hlm.11.

Secara umum kekerasan terhadap perempuan telah diklasifikasikan kedalam dua bentuk, kekerasan fisik serta kekerasan psikologis. Seorang perempuan bisa mengalami kekerasan fisik ataupun kekerasan psikologis, dan juga bisa mengalami kedua bentuk kekerasan itu bersamaan. Pertama, kekerasan fisik adalah semua perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh atau anggota badan maupun menyebabkan kematian, baik di lakukan dengan menggunakan alat atau tanpa alat. Kedua, kekerasan psikologis adalah setiap perbuatan atau ucapan yang mengakibatkan ketakutan atau hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan perasaan tidak berdaya kepada korban.

Aksi kekerasan yang biasa terjadi disekitar kita dipandang dari jenisnya dan dapat dijelaskan kedalam empat bentuk yaitu :

- 1) Kekerasan Langsung merupakan kekerasan yang merujuk pada tindakan yang menyerang fisik atau psikologis seseorang secara langsung yang termasuk dalam kategori ini adalah segala bentuk pembunuhan individu atau kelompok, seperti pemusnahan etnis, kejahatan perang, pembunuhan massal serta semua bentuk tindakan paksa atau brutal yang menyebabkan penderitaan fisik atau psikologis seseorang (pengusiran paksa terhadap masyarakat, penculikan, pemerkosaan, penganiayaan). Semua



tindakan tersebut merupakan tindakan yang mengganggu hak asasi manusia yang paling mendasar yakni hak untuk hidup.

- 2) Kekerasan Tidak Langsung adalah merupakan suatu tindakan yang membahayakan terhadap manusia, bahkan sampai dengan ancaman kematian, tetapi tidak melibatkan hubungan langsung antara korban dan pihak (orang, masyarakat atau institusi) yang bertanggungjawab atas kekerasan tersebut. Disini terdapat sub kategori yang bisa dibedakan, yakni kekerasan dengan pembiaran dan kekerasan yang termediasi. Dalam hal ini terdapat dua cacatan dalam kaitannya antara kekerasan karena pembiaran dan kekerasan termediasi. Pertama, banyak sisi yang melingkupi, kekerasan karena pembiaran dicirikan dengan kondisi yang tetap, sedangkan kekerasan yang termediasi lebih sering dikaitkan dengan gerakan yang dinamis yang menghubungkan antara modifikasi lingkungan sebagai penyebab terjadinya kekerasan.
- 3) Kekerasan Represif yakni kejahatan yang berkaitan dengan pencabutan hak dasar untuk bertahan hidup dan juga untuk dilindungi dari kesakitan dan penderitaan. Maka dari itu termasuk pelanggaran HAM seperti mengekang kebebasan, martabat manusia dan kesamaan hak bagi setiap manusia. Kekerasan represif yakni terkait dengan tiga hak dasar manusia yaitu: hak sipil, hak politik, hak sosial. Hak sipil adalah kebebasan untuk

berfikir, beragama, kebebasan berorganisasi dan privasi serta kesamaan dihadapan hukum. Hak politik berkaitan dengan hak berpartisipasi masyarakat secara demokratis dalam kehidupan politik seperti mengikuti pemilihan umum serta kebebasan berbicara dan berpendapat. Sedangkan hak sosial berkaitan dengan larangan untuk menciptakan atau memiliki serikat buruh atau larangan untuk melakukan mogok kerja.

- 4) Kekerasan Alienatif yakni merupakan yang merujuk pada pencabutan hak-hak individu yang lebih tinggi, misalnya pertumbuhan kejiwaan (emosi), budaya atau intelektual. Pentingnya memasukkan hak-hak asasi manusia kedalam jenis kekerasan alienatif ini adalah untuk menegaskan bahwa manusia juga membutuhkan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan non material, kepuasan kerja, terlibat dalam kegiatan-kegiatan kreatif, kebutuhan akan kasih sayang, rasa kepemilikan secara sosial atau identitas budaya.<sup>21</sup>

Ketika Komisi Nasional (Komnas) perempuan mengumumkan kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan, tanggal 25 November-10 Desember 2003 lalu, menjadi bagian yang sangat penting bagi perempuan terbebas dari tindak kekerasan, banyak lembaga perempuan yang menyuarakan anti kekerasan ini, tapi hasilnya belum begitu maksimal. Karena, sampai hari ini kekerasan

---

<sup>21</sup> Ridwan M.Ag, *Kekerasan Berbasis Gender*, Fajar Pustaka, Yogyakarta, hlm. 60.

masih saja dialami oleh perempuan. Terutama kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, tradisi yang ,masih mengagungkan kaum laki-laki dan menganggap perempuan sebagai makhluk lemah, serta istri harus menuruti dan patuh dengan suami, menjadi senjata ampuh berlangsungnya tindak kekerasan ini.<sup>22</sup>

Tidak dapat dipungkiri, meskipun masyarakat abad 21 ini sudah memasuki era globalisasi dan wacana penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) sudah sangat berkembang, tetapi menyangkut stigmatisasi terhadap seksualitas perempuan, tampaknya masih sangat kuat berakar dalam budaya masyarakat. Pandangan yang dikotomis tersebut pada akhirnya membuat perempuan tidak mudah untuk mengakses haknya, baik pada saat masyarakat maupun aparat memosisikannya sebagai korban kejahatan.

Dalam kasus kekerasan, baik kekerasan yang terjadi di dalam lingkup rumah tangga maupun kekerasan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, seperti halnya dengankasus pengananiayaan fisik ataupun seksual seperti dengan kasus perkosaan, perempuan sebagai korban sejak awal telah dicurigai bahwa ia sedikit banyak turut berkontribusi terhadap kejadian yang menimpanya (*victim participating*). Bahkan dalam banyak kasus, perempuan sebagai korban yang justru di persilahkan. Bahkan cara

---

<sup>22</sup>Maidin Gultom, 2013, *perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, hlm.22-23.

berpakaian juga jadi sasaran pembenaran terhadap yang menimpa korban.<sup>23</sup>

Kemudian kekerasan terhadap anak disebut dengan istilah *abuse*. *Abuse* adalah kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan penganiayaan, penyiksaan, dan perlakuan salah. Dalam hal ini, *Richard J. Gelles* mengartikan *child abuse* sebagai "*internasional acts that result in physical or emotional harm to children. The term child abuse covers a wide range of other adult caretakers to neglect at a child's basic needs*" (Kekerasan terhadap anak adalah perbuatan disengaja yang di timbulkan kerugian maupun bahaya kepada anak secara fisik maupun emosional. Istilah *child abuse* meliputi berbagai bentuk tingkah laku, dari tindakan seperti ancaman fisik secara langsung oleh orang tua maupun orang dewasa sampai kepada penelantaran kebutuhan dasar anak).<sup>24</sup>

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial pada pasal 1 ayat 5 menyebutkan bahwa:

"Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, mental, psikologi, termasuk intimidasi, pengusiran paksa, ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, penelantaran serta menghalangi kemampuan perempuan dan anak untuk menikmati semua hak dan kebebasannya".

---

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm.67.

<sup>24</sup>Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, hlm.36.

Bentuk kekerasan terhadap anak dan perempuan, mulai dari pengabaian sampai pada pemerkosaan dan pembunuhan, dapat di klarifikasi ke dalam 4 (empat) macam, yaitu:

1. *Physical abuse* (kekerasan fisik) menunjukkan pada cedera terhadap anak dan perempuan bukan karena suatu kecelakaan tetapi cedera tersebut ialah bukti dari pemukulan dengan benda atau beberapa penyerangan yang berulang.
2. *Physical neglect* (pengabaian fisik) kategori kekerasan ini dapat diidentifikasi secara umum dari kelesuan seorang anak dan perempuan, kepuatan dan dalam keadaan kurang gizi. Pakaian yang tidak memadai, dan kesehatan yang tidak memadai. Namun itu juga harus dilihat oleh keluarga yang miskin walaupun telah memberikan yang terbaik bagi anak mereka tetapi tetap terlihat dalam keadaan seperti diatas, dikategorikan menjadi pengabdian secara fisik.
3. *Emosional Abuse* (kekerasan emosional) *and neglect* (pengabdian). Menunjukkan kepada kasus di mana orang tua/wali gagal untuk mnyediakan lingkungan yang banyak kasih saying kepada seorang anak agar dapat tumbuh, belajar, dan berkembang. Kegagalan tersebut dapat dimanifestasikan dengan tidak memedulikan, meneror, mengancam, mendiskriminasi, atau secara terang-terangan menolak anak.

4. *Sexual abuse* (kekerasan seksual). Kekerasan seksual menunjukkan pada setiap aktivitas seksual. Bentuk kekerasan yang seperti ini dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Termasuk juga dengan kategori penyerangan apabila seorang anak menderita akan cedera fisik dan trauma emosional luar biasa. Dalam kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan anak tidak mengalami cedera fisik akan tetapi masih tetap menderita trauma emosional. Jika seorang dewasa melakukan hubungan seksual dengan seorang anak dibawah umur 14 (empat belas tahun), maka tindakan tersebut sebagai "*statutory rape*" dan jika anak tersebut berumur dibawah 16 (enam belas) tahun maka bisa juga disebut sebagai "*carnal connection*". Pelaku "*statutory rape*" akan mendapatkan ancaman hukum yang akan lebih keras dibandingkan dengan pelaku "*carnal connection*".<sup>25</sup>

Kemudian perspektif hukum positif tentang larangan kekerasan terhadap anak dan perempuan juga telah diatur dalam banyak regulasi. Materi hukum positif justru lebih detail menguraikan beberapa hukum terhadap pelanggaran, baik kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disebut dengan KDRT), atau kekerasan lainnya. Setidaknya, ada dua aturan yang terkait pengaturan larangan kekerasan terhadap perempuan dan anak, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang

---

<sup>25</sup>Maidin Gultom, *Op.cit.*Hlm.95-96.

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (selanjutnya ditulis UU KDRT), dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU PA).

Lahirnya UU KDRT berasal dari keprihatinan bangsa Indonesia atas maraknya KDRT yang secara substansi tidak ada pengaturan secara khusus dalam KUHP sehingga masalah KDRT ini sulit untuk ditangani secara hukum. Oleh sebab itu, aturan tersebut menjadi acuan dan payung hukum yang kuat bagi siapapun yang menjadi korban dalam kasus KDRT. Dalam UU KDRT, yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>26</sup>

Larangan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam UU KDRT pada prinsipnya memang diutamakan kepada perempuan. Hanya saja, kekerasan dalam rumah tangga boleh jadi korbannya suami atau anak. Hal ini telah tegas dinyatakan dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf a, di mana lingkup keluarga yang dimaksud adalah suami,

---

<sup>26</sup>Pasal 1 angka 1 UU KDRT

anak dan isteri. Dalil pijakan larangan kekerasan tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 5 yang menyebutkan:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga”.

Satu pasal di atas barangkali cukup memberi pemahaman umum bahwa siapapun dalam rumah tangga, baik suami, isteri, maupun anak dilarang melakukan kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran rumah tangga. Jadi, khusus kepada laki-laki, melalui materi pasal tersebut dilarang keras melakukan tindakan kekerasan dengan alasan apapun yang korbannya perempuan selaku isteri maupun anak-anaknya.

## **E. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak**

### **1. Perlindungan Perempuan**

Sebagian besar masyarakat Indonesia tidak menyadari bahwa nilai budaya dan nilai sosial yang berlaku di Indonesia saat ini, telah memarjinalkan peranan perempuan di Indonesia dan secara khusus dalam konteks HAM telah mendiskriminasikan perempuan di Indonesia. Permasalahan gender di Indonesia yaitu permasalahan yang kompleks, karena merupakan permasalahan yang dapat dilihat dari berbagai segi. Masalah gender di Indonesia, banyak dibenturkan dengan masalah budaya dan agama, dengan menekankan pada banyaknya perbedaan sudut pandang.



Gender adalah konstruksi sosial maupun kultural yang di lekatkan oleh masyarakat pada laki-laki dan perempuan. Misalnya perempuan lemah lembut, penyayang, sabar serta tekun. Sedangkan laki-laki tegas, berwibawa, tidak cengeng dan sebagainya. Perbedaan gender ini kemudian di perkuat pula dengan mitos dan pembagian kerja seksual yang berlaku bagi masing-masing jenis kelamin. Misalnya perempuan lebih sesuai untuk memilih jurusan sastra, sosial atau ekonomi sedangkan laki-laki lebih cocok masuk jurusan teknik. Perempuan lebih cocok menjadi sekretaris, laki-laki lebih cocok bekerja di lapangan (hutan, pantai, dan lain-lain). Jadi ternyata gender bukanlah semata-mata perbandingan laki-laki serta perempuan didasarkan oleh jenis kelamin saja. Perbedaan-perbedaan gender dikarenakan banyak hal, di antaranya bentuk, sosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosio kultural, melalui ajaran keagamaan ataupun negara. Seperti juga pemerintah orde baru dikenal dengan khusus untuk perempuan, seperti PKK. Kegiatan PKK adalah menyangkut peranan kaum ibu/ibu rumah tangga; bukan membicarakan masalah-masalah politik, pemerintahan atau banyaknya masalah dunia.

Melalui proses panjang, sosialisasi gender tersebut akhirnya dianggap sebagai ketentuan Tuhan, seolah-olah bersifat biologis yang tidak bisa diubah kembali, sehingga perbedaan-perbedaan gender dianggap dan dipahami sebagai kodrat laki-laki dan kodrat

perempuan. Dengan demikian masyarakat di suatu tempat tertentu dan dengan waktu tertentu, menentukan peran dan tanggung jawab seseorang yang berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Bila peranan yang sudah dilakukan masyarakat ini dilanggar, maka sanksi sosial dari masyarakat akan didapat oleh si pelanggarnya. Misalnya bila seorang wanita dijadikan supir angkot (angkutan kota), akan di cap “perempuan aneh ataupun yang kelaki-lakian” maupun sebaliknya, laki-laki yang bekerja di rumah menjaga anak-anaknya, dianggap “suami takut istri/di bawah ketiak istri (DKI)”, dan lain sebagainya.

Dalam praktiknya sampai saat ini, pembagian gender telah menyebabkan ketidakadilan bagi perempuan. Misalnya bila sebuah keluarga memiliki dana terbatas untuk menyekolahkan anak-anaknya, prioritas akan diberikan kepada anak laki-laki untuk melanjutkan sekolah. Anak perempuan sangat diharapkan dapat menerima ini dikarenakan “setinggi-tingginya perempuan sekolah, nantinya akan ke dapur juga”.

Salah satu kewajiban negara yang harus dipenuhi adalah pemberdayaan perempuan, dengan kegiatan-kegiatan: mempromosikan partisipasi perempuan sebagai agen pembaru dalam proses politik, ekonomi dan sosial; kemitraan antara laki-laki serta perempuan, dalam artian perubahan sikap, perilaku dan pengisian peran laki-laki dan perempuan di berbagai bidang; usaha-

usaha khusus yang dapat menghapus ketimpangan gender di berbagai tingkatan.<sup>27</sup>

Perlindungan terhadap perempuan dan anak, merupakan hak asasi yang mesti di peroleh. Sehubungan dengan hal ini, pasal 27 ayat (1) UUD 1945, menentukan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum serta pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuaian. Pernyataan dari pasal tersebut, menunjukkan tidak ada perbedaan kedudukan didalam hukum serta pemerintahan bagi semua warga negara, baik wanita, pria, dewasa dan anak-anak dalam mendapatkan perlindungan hukum.<sup>28</sup>

## **2. Perlindungan Anak**

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh serta berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia, agar mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berintik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban dan memberikan perlindungan terhadap anak berdasarkan asas-asas nondiskriminasi, kepentingan terbaik untuk anak, hak untuk hidup,

---

<sup>27</sup>Maidin Gultom, *Op.cit.*Hlm.72-75.

<sup>28</sup>Maidin Gultom, *Op.cit.*Hlm.98.

kelangsungan hidup, serta perkembangan dan penghargaan terhadap hak anak.<sup>29</sup> Menurut Arif Gosita bahwa hukum perlindungan anak merupakan hukum yang tertulis maupun tidak tertulis dimana menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.<sup>30</sup>

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi, masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas.<sup>31</sup>

Hak asasi anak merupakan bagian dalam HAM yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa akan Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan tidak kekerasan serta diskriminasi dan hak sipil kebebasan.<sup>32</sup> Pembicaraan tentang anak serta perlindungan, tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan

---

<sup>29</sup>Muliadi, 2004, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, konsep dan implikasinya dalam perspektif hukum dan masyarakat*, Refika Aditama, Semarang, hlm.233.

<sup>30</sup>Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Presindo, Jakarta, hlm.53.

<sup>31</sup>Bardana Nawawi, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.175.

<sup>32</sup>Rika Sarawati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Semarang, hlm.25.

penerus suatu pembangunan, yaitu generasi yang telah di siapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan pada suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia artinya melindungi potensi sumber daya insani dan membangun warga Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil serta makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.<sup>33</sup>

Pasal 1 angka 2 UU No. 23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak ialah segala kegiatan untuk menjamin serta melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat martabat manusia, serta mendapat perlindungan akan kekerasan serta diskriminasi. Perlindungan anak bisa juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan agar mencegah, rehabilitasi dan memperdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelaran, supaya dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang secara wajar, baik fisik, mental ataupun sosialnya. Perlindungan anak adalah suatu usaha mencegah anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

Kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan anak, pertama didasari atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan *dependent*, di samping itu, karena adanya golongan anak yang mengalami

---

<sup>33</sup>Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana*, RajaGrafindo, Jakarta, hlm.1.

hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani ataupun sosial.

Pasal 13 Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, menentukan bahwa: (1). Setiap anak selama masih pengasuhan orang tua, wali atau pihak lainnya maupun yang telah bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari aspek:

- a. Diskriminasi
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual,
- c. Penelantaran,
- d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan,
- e. Ketidakadilan
- f. Perlakuan salah lainnya.

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah:

- a) **Dasar filosofis**, Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, dan dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
- b) **Dasar Etis**, Pelaksanaan perlindungan anak mesti harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
- c) **Dasar Yuridis**, Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan dengan UUD 1945 serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar Yuridis ini harus dengan

integrative, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang terkait.<sup>34</sup>

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita bangsa, calon- calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu diberikan perlindungan supaya memperoleh kesempatan luas untuk tumbuh serta berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka sudah matang pertumbuhan fisik ataupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terlebih dahulu.<sup>35</sup>

Adapun perlindungan yang diberikan kepada anak oleh KUHP ialah sebagai berikut:

a. Menjaga kesopanan anak

Pasal 283 KUHP melarang orang untuk menawarkan, menyewakan buat selamanya atau sementara, menyampaikan di tangan atau mempertunjukkan sesuatu tulisan, gambar, barang yang menyinggung perasaan atau kesopanan. Misalnya gambar porno, tulisan-tulisan porno atau alat-alat kontrasepsi.

---

<sup>34</sup>*Ibid*, hlm.70-71.

<sup>35</sup>*Ibid*, hlm.52

b. Larangan bersetubuh dengan orang yang belum dewasa.

Pasal 287 KUHP, melarang orang bersetubuh dengan perempuan yang belum genap 15 (lima belas) tahun. Baik persetubuhan itu dilakukan atas dasar suka sama suka antara pelakunya. Akan tetapi pasal ini tidak mengatur larangan bersetubuh dengan anak yang belum dewasa.

c. Larangan berbuat cabul dengan anak.

Pasal 290 KUHP melarang orang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa baik laki-laki maupun perempuan yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Demikian juga dilarang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa (belum genap berusia 15 Tahun) atau belum pantas buat dikawini. Sementara Pasal 294 KUHP melarang orang berbuat cabul dengan anaknya sendiri atau anak pelihara atau orang yang belum dewasa, anak pungut, anak pelihara yang berada di bawah pengawasannya.

d. Larangan menculik anak

Pasal 330 KUHP melarang orang untuk melarikan orang yang belum dewasa, baik perempuan maupun laki-laki dari kekuasaan yang berhak atasnya. Belum dewasa menurut pasal ini adalah belum genap berusia 21 tahun dan belum pernah menikah/kawin.



e. Larangan menyembunyikan orang belum dewasa

Dalam praktek adakalanya seorang yang belum dewasa (belum berusia 21 tahun) cabut/mencabut diri dari kuasa yang sah atasnya, atau dicabut dari kekuasaan orang tua, wali, atau pengasuhnya, Pasal 331 KUHP mengancam dengan hukuman 4 Tahun penjara, barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang belum dewasa (belum berusia 21 tahun) yang:

- 1) Dicabut dari kuasa yang sah atasnya atau yang mencabut diri dari kuasa yang sah atasnya, atau dari penjagaan orang yang sah menjaganya.
- 2) Hukuman yang sama juga dikenakan kepada barangsiapa yang dengan sengaja menyembunyikan anak itu dari penyelidikan pegawai Kehakiman atau Polisi. Apabila anak itu belum berusia 12 Tahun, maka ancaman hukuman itu diperberat menjadi 7 tahun penjara.

f. Larangan melarikan perempuan belum dewasa

Pasal 332 KUHP melarang orang melarikan perempuan yang belum dewasa (belum berusia 21 tahun) tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya, tetapi dengan persetujuan anak perempuan itu sendiri dengan nikah, maupun dengan tidak nikah.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup>Darwan Prints, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.99-102.